



**PUTUSAN**  
**Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap               | : <b>MUSTOPA ALIAS AWAL BIN BAIHAQI IBRAHIM;</b>                                       |
| 2. Tempat Lahir               | : Jua Jua;   |
| 3. Umur/Tanggal Lahir         | : 43 Tahun/14 Mei 1981;  |
| 4. Jenis Kelamin              | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia;   |
| 6. Tempat Tinggal             | : Desa Jua Jua RT. 05 RW.-<br>Kecamatan Kayu Agung<br>Kabupaten Ogan Komering<br>Ilir; |
| 7. Agama                      | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan                  | : Wiraswasta;  |

**Terdakwa II**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap               | : <b>MUKMIN BIN AHMAD;</b>  |
| 2. Tempat Lahir               | : Pontianak;  |
| 3. Umur/Tanggal Lahir         | : 53 Tahun/10 Oktober 1970;   |
| 4. Jenis Kelamin              | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia;  |
| 6. Tempat Tinggal             | : Jalan Serdam Komp.<br>Residence Khatulistiwa RT.<br>010 RW. 006 Kelurahan<br>Sungai Raya Kecamatan<br>Sungai Raya Kabupaten<br>Kubu Raya; |
| 7. Agama                      | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan                  | : Wiraswasta;   |

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **ANDI ISMANTO ALIAS  
CIKO BIN ENDANG;**
2. Tempat Lahir : Oku Timur;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/5 September 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Bebelan RT. 018 RW. 003  
Desa Bebelan Kota  
Kecamatan Bebelan  
Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa I. Mustopa Alias Awal Bin Baihaqi Ibrahim ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa II. Mukmin Bin Ahmad ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa III. Andi Ismanto Alias Ciko Bin Endang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUSTOPA Alias AWAL Bin BAIHAQI IBRAHIM, Terdakwa II MUKMIN Bin AHMAD dan Terdakwa III ANDI ISMANTO Alias CIKO Bin ENDANG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUSTOPA Alias AWAL Bin BAIHAQI IBRAHIM, Terdakwa II MUKMIN Bin AHMAD dan Terdakwa III ANDI ISMANTO Alias CIKO Bin ENDANG dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Buah topi warna biru
- Pecahan kaca mobil Toyota Innova
- 1 (satu) buah Jaket merk CARDINAL CASUAL warna hitam;
- 1 (satu) buah Jaket merk DC warna merah;
- 1 (satu) buah Jaket merk UV Tech warna biru;
- 1 (satu) buah Helm merk RN warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm merk ALV warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Helm merk R & L warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria nopol BG-6398-KAC tahun 2013 No.Ka MH8B641EADJ195432, No.Sin 6427-1d195677;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria T No.Ka MH8B641EADJ195432, No.Sin 6427-1d195667 FU a.n. STNK DEVI YULITA;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki. No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667 satria Fu a.n STNK DEVI YULITA;
- 1 (satu) Unit SPM Honda Supra. No.Pol BH-4436-IJ. No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra. No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193 a.n STNK HERMAWAN;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Supra No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193 a.n STNK HERMAWAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa I MUSTOPA Alias AWAL Bin BAIHAQI IBRAHIM;

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal, Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perk. : PDM-71/Bbs/Eoh.2/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I MUSTOPA Alias AWAL Bin BAIHAQI IBRAHIM, Terdakwa II MUKMIN Bin AHMAD, Terdakwa III ANDI ISMANTO Alias CIKO Bin ENDANG bersama-sama dengan Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di halaman parkir Kantor Kas Bank BRI Alam Medika yang beralamat di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I MUSTOPA Alias AWAL Bin BAIHAQI IBRAHIM, Terdakwa II MUKMIN Bin AHMAD, Terdakwa III ANDI ISMANTO Alias CIKO Bin ENDANG bersama-sama dengan Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I akan menemui Terdakwa III di Bekasi kemudian Terdakwa I menyeberang menggunakan Kapal Feri di Pelabuhan Bakauheni Merak dan di dalam kapal Terdakwa I berkenalan dengan Terdakwa II, Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) kemudian Terdakwa II, Sdr. ANDRE (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) mengajak Terdakwa I untuk mengambil uang dengan cara pecah kaca mobil di wilayah Jawa Tengah, kemudian Terdakwa I menyetujui kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa III

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak ikut dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) lalu Sdr. DEDI (DPO) menuju ke Terminal di Bekasi untuk menemui Terdakwa III setelah Terdakwa, Terdakwa II, Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) sampai di Terminal di Bekasi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) lalu Sdr. DEDI (DPO) menurunkan sepeda motor milik Terdakwa dan 2 (dua) motor milik teman Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) bertemu dengan Terdakwa III di Terminal setelah itu menuju ke warung untuk makan dan merencanakan niat jahat untuk melakukan aksi pencurian kemudian Sdr. DEDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk bertugas sebagai eksekutor bersama Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DEDI (DPO) dengan mempersiapkan busi sepeda motor sebagai sarana atau alat untuk melakukan pengrusakan pecah kaca kendaraan roda empat, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) berboncengan dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor menuju ke wilayah Jawa Tengah dengan cara Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa III, Terdakwa II berboncengan dengan Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), Sdr. DEDI (DPO) berboncengan dengan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO), sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) sampai di wilayah Bumiayu Kab. Brebes Propinsi Jawa Tengah selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) duduk-duduk di depan halaman parkir Kantor Kas Bank BRI Alam Medika yang beralamat di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dengan tujuan mengawasi dan melihat mobil dari Bank yang membawa uang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) melihat ada mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam No. Pol : B-1035-DKG keluar dari Bank tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) membuntuti mobil tersebut

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melihat dalam mobil tersebut ada Sopir Karyawan Bank yang mengambil uang di Kantor Kas Bank BRI kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) terus membuntuti mobil tersebut sampai terparkir di depan Bank BRI Areal Rumah Sakit kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) berhenti kemudian Terdakwa I turun yang semula ikut Terdakwa III kemudian Terdakwa I memboncengkan Sdr. DEDI (DPO) dengan sepeda motor milik Sdr. DEDI (DPO) kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. ANDRI als ABENG (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) menyebar yang bertugas untuk mengawasi situasi dan mengecek warga dengan cara mengobrol maupun membeli suatu barang ataupun jajanan kemudian Terdakwa I dan Sdr. DEDI (DPO) menuju ke depan rumah sakit dan memarkirkan sepeda motor di seberang rumah sakit setelah itu Terdakwa I diberi pecahan oleh Sdr. DEDI (DPO) selanjutnya Terdakwa I turun dan menuju parkir depan Bank BRI di areal Rumah Sakit lalu Terdakwa I menghampiri mobil Inova Hitam tersebut menuju ke pintu tengah sebelah kanan dengan memakai topi biru setelah itu Terdakwa I melemparkan pecahan busi dengan keras ke kaca tengah sebelah kanan sampai kaca tersebut pecah setelah itu Terdakwa I mengambil uang yang berada di jok tengah mobil tersebut yang disimpan di dalam plastik kresek warna putih, setelah itu Terdakwa I berkeinginan mengambil kembali 1 (satu) kresek berisi uang namun kresek tersebut putus sehingga Terdakwa I hanya mengambil sebagian uang yang tercecer lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek warna putih yang sebelumnya Terdakwa I persiapkan terlebih dahulu setelah itu Terdakwa membawa tas kresek berisi uang tersebut menuju ke sepeda motor yang sudah disiapkan oleh Sdr. DEDI (DPO) kemudian Terdakwa I membonceng Sdr. DEDI (DPO) dan pergi sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. ANDRI als ABENG (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) ikut menyusul dari belakang. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) menuju ke arah Pantura lalu berhenti di warung makan di daerah Pantura untuk makan sambil menghitung uang hasil pencurian, dan setelah dihitung sejumlah Rp. 274.550.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dihitung kemudian Sdr. ANDRI als ABENG (DPO) membagi uang tersebut kepada

*Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs*



Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa II, Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) masing masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian sisanya untuk biaya transport sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya lagi dibawa oleh Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa II, Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) pulang dari warung menuju ke wilayah Bekasi dan di Bekasi Terdakwa I menjual sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih yang Terdakwa I pergunakan untuk sarana aksi pencurian tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa I kenal di Bekasi sebesar Rp. 4.000.00,- (empat juta rupiah) kemudian pada saat itu Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) menawarkan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam kepada Terdakwa I untuk dibeli kemudian Terdakwa I membeli sepeda motor milik Sdr. DEDI (DPO) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa II, Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) berpisah pergi dan pulang masing masing sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor ke terminal di Bekasi dan membawa sepeda motor Satria Fu pulang kerumah selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa II, Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Brebes di wilayah Magelang di rumah teman Terdakwa III yang selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I MUSTOPA Alias AWAL Bin BAIHAQI IBRAHIM, Terdakwa II MUKMIN Bin AHMAD, Terdakwa III ANDI ISMANTO Alias CIKO Bin ENDANG bersama-sama dengan Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) mengambil sejumlah uang Rp. 274.550.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. BRI Tbk Kantor Cabang Bumiayu selaku pemilik dari uang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUSTOPA Alias AWAL Bin BAIHAQI IBRAHIM, Terdakwa II MUKMIN Bin AHMAD, Terdakwa III ANDI ISMANTO Alias CIKO Bin ENDANG bersama-sama dengan Sdr. ANDRI als ABENG (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DENI als DEDEDEN (DPO) tersebut, mengakibatkan PT. BRI Tbk Kantor Cabang Bumiayu mengalami

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 274.550.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan para Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rizki Pradika Anhar Bin Hari Sudarmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di halaman parkir Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu kehilangan sejumlah uang;
- Bahwa saat kejadian sekira pukul 10.00 WIB Saksi sebagai petugas penarikan kas bersama dengan Saksi Yasril Amirin selaku supir dengan menggunakan mobil Toyota Inova yang merupakan kendaraan operasional kantor berangkat dari Kantor BRI Cabang Bumiayu langsung menuju ke Kantor BRI Unit Kaliwadas untuk mengambil uang kas sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian sekira pukul 10.45 WIB Saksi kembali ke Kantor BRI Cabang Bumiayu untuk menyetorkan uang tersebut;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Saksi dan Saksi Yasril Amirin menuju ke Kantor BRI Unit Linggapura untuk mengambil uang kas sejumlah Rp419.000.000, (empat ratus sembilan belas juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi menuju ke Kantor BRI Unit Purwodadi untuk mengambil uang kas sejumlah Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi menuju ke Kantor BRI Unit Kaliloka untuk mengambil uang kas sejumlah Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi menuju ke Kantor BRI Unit Taraban untuk mengambil uang kas sejumlah Rp254.450.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Saksi menuju ke Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu lalu Saksi Yasril Amirin memarkirkan mobil Toyota Inova di halaman parkir Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu tersebut;

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi turun dari dalam mobil tersebut dan masuk ke Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu sedangkan Saksi Yasril Amirin berada di dalam mobil, namun dikarenakan petugas teller dari Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu masih melayani nasabah kemudian Saksi Saleh Pratama Aditya sebagai Satpam Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu mengatakan kepada Saksi bahwa teller masih pelayanan dan nanti kalau uang sudah siap Saksi akan di hubungi sehingga Saksi keluar lagi menuju ke mobil dan kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Yasril Amirin untuk menawarkan makan siang dan menyuruh Saksi Yasril Amirin untuk mengunci mobil;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yasril Amirin pergi menuju warung mie ayam untuk makan mie ayam yang berjarak lebih kurang sekira 5 m (lima meter) dari parkir mobil sedangkan di dalam mobil Toyota Inova tersebut ada uang total sejumlah Rp2.587.550.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang di masukan ke dalam kantong kresek di jok tengah;
- Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit Saksi dan Saksi Yasril Amirin makan mie ayam kemudian Saksi Saleh Pratama Aditya menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa ban mobil sebelah kiri belakang kempes kemudian Saksi Yasril Amirin mengecek ban mobil lalu kembali ke warung mie ayam dan mengatakan kepada Saksi bahwa memang ban belakang kanan kiri kempes kemudian melanjutkan makan mie ayam;
- Bahwa setelah selesai makan, Saksi menuju ke dalam Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu untuk mengambil uang kas sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) setelah Saksi mengambil uang tersebut kemudian Saksi keluar dari Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu tiba tiba Saksi Yasril Amirin berteriak memanggil satpam Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu kemudian Saksi dan Saksi Saleh Pratama Aditya menghampiri Saksi Yasril Amirin lalu Saksi memasukkan uang dari Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu tersebut ke dalam mobil lewat pintu tengah samping kiri dan kemudian Saksi menghampiri Saksi Yasril Amirin yang berada di samping kanan mobil yang mengatakan bahwa kaca pintu tengah samping kanan pecah dan sebagian uang telah hilang kemudian

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengecek ternyata benar kaca pintu tengah samping kanan telah pecah;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Yasril Amirin Dan Saksi Saleh Pratama Aditya mengecek uang di dalam mobil terdapat uang yang berceceran, kemudian menghubungi Kantor BRI Cabang Bumiayu dan kemudian menanyakan kepada warga sekitar barangkali ada yang melihat pelaku yang telah mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengecek CCTV di Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu setelah itu melaporkan kejadian ke Polsek Bumiayu;
- Bahwa setahu Saksi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan penarikan uang kas dari Kantor BRI Unit harus didampingi pengamanan internal yaitu petugas Satpam namun saat kejadian tidak ada petugas Satpam yang menemani;
- Bahwa setahu Saksi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) uang hasil dari penarikan di setiap kas Kantor BRI Unit disimpan di dalam cash box yang di bawa di dalam mobil namun kebiasaan Saksi uang tersebut hanya disimpan di dalam tas kresek dan dimasukan ke dalam mobil dan Saksi tidak membawa cash box untuk menyimpan uang tersebut;
- Bahwa setelah dihitung ternyata ada uang yang hilang sejumlah Rp274.550.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu mengalami kerugian sejumlah Rp274.550.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yasril Amirin Bin Djarkoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di halaman parkir Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu kehilangan sejumlah uang;

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian sekira pukul 13.55 WIB Saksi dan Saksi Rizki Pradika Anhar tiba di Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Innova, warna hitam, Nopol B-1035-DKG lalu Saksi sebagai supir memarkirkan mobil tersebut dan menunggu Saksi Rizki Pradika Anhar keluar dari mobil dan masuk ke dalam Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu;
- Bahwa karena di dalam kantor tersebut ramai kemudian Saksi Rizki Pradika Anhar keluar dan kembali ke mobil lalu mengajak Saksi untuk makan mie ayam yang berada di sebelah Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu;
- Bahwa sebelum ke tempat mie ayam Saksi mengunci terlebih dahulu mobil tersebut dan Saksi langsung menuju ke tempat mie ayam bersama Saksi Rizki Pradika Anhar, setelah selesai makan mie ayam Saksi di panggil oleh Saksi Saleh Pratama Aditya (Satpam) memberitahukan bahwa ban mobil kempes, kemudian Saksi langsung menuju ke tempat stir dan Saksi melihat kaca mobil di belakang supir telah pecah kemudian Saksi melihat uang yang berada di dalam mobil yang berada di bagian tengah telah berceceran;
- Bahwa Saksi memanggil Saksi Rizki Pradika Anhar memberitahukan bahwa kaca mobil telah pecah dan uang di dalamnya sudah berceceran, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Yusuf Efendi selaku (Supervisor BRI Cabang Bumiayu) memberitahukan bahwa telah mengalami musibah karena mobil yang Saksi gunakan dipecah kacanya dan uang didalamnya telah hilang dicuri oleh orang lain;
- Bahwa beberapa menit kemudian Sdr. Yusuf Efendi datang Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu bersama Sdr. ARDI (bagian IT Kantor BRI Cabang Bumiayu) dan Saksi langsung menceritakan kejadian yang dialami tersebut lalu Sdr. Yusuf Efendi langsung menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan penarikan uang kas dari Kantor BRI Unit harus didampingi pengamanan internal yaitu petugas Satpam namun saat kejadian tidak ada petugas Satpam yang menemani;
- Bahwa setahu Saksi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) uang hasil dari penarikan di setiap kas Kantor BRI Unit

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan di dalam cash box yang di bawa di dalam mobil namun kebiasaan Saksi uang tersebut hanya disimpan di dalam tas kresek dan dimasukan ke dalam mobil dan Saksi tidak membawa cash box untuk menyimpan uang tersebut;

- Bahwa setelah dihitung ternyata ada uang yang hilang sejumlah Rp274.550.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu mengalami kerugian sejumlah Rp274.550.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saleh Pratama Adhitya Bin. Sodikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di halaman parkir Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu kehilangan sejumlah uang;
- Bahwa saat kejadian sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi sedang bertugas sebagai Satpam di dalam Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova No.Pol B-1035-DKG warna hitam kendaraan operasional BRI Cabang Bumiayu parkir di depan halaman Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu kemudian Saksi Rizki Pradika Anhar selaku petugas penarikan kas masuk ke dalam kantor dan ketika itu kantor sedang rampai lalu Saksi Rizki Pradika Anhar izin kepada Saksi untuk makan mie ayam depan kantor;
- Bahwa Saksi juga melihat Saksi Yasril Amirin selaku supir juga ikut makan mie ayam tidak lama kemudian ada seorang nasabah laki-laki yang memberitahu kepada Saksi dengan cara melambaikan tangannya dan menunjuk ke bawah kalau ban mobil kempes lalu Saksi langsung keluar dan menuju ke tempat parkir dan ternyata ban mobil yang kempes tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk toyota inova No.Pol B-1035-DKG warna hitam kendaraan operasional BRI Cabang Bumiayu;

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memanggil Saksi Yasril Amirin dan Saksi Rizki Pradika Anhar yang ketika itu sedang makan mie ayam kemudian Saksi Yasril Amirin dan Saksi Rizki Pradika Anhar menghampiri mobil tersebut lalu Saksi kembali ke dalam kantor dan tidak lama kemudian Saksi Rizki Pradika Anhar masuk ke dalam kantor untuk mengambil uang kas sedangkan Saksi Yasril Amirin masih melihat ban mobil yang kempes di sebelah kiri belakang;
- Bahwa tidak lama setelah itu Saksi Yasril Amirin memanggil Saksi "Dit...Dit..." lalu Saksi langsung menghampirinya dan Saksi melihat kaca mobil di tengah sebelah kanan pecah dan uang disimpan didalam mobil ada yang hilang dan ada yang berceceran dari dalam mobil serta terdapat topi warna biru di dalam mobil;
- Bahwa Saksi langsung memberitahu pimpinan melaporkan kejadian;
- Bahwa topi warna biru tersebut diduga milik Para Terdakwa yang mengambil uang milik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu mengalami kerugian sejumlah Rp274.550.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Wahyu Sulistio Bin Sakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di halaman parkir Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu kehilangan sejumlah uang;
- Bahwa saat kejadian sekira pukul 14.00 WIB, Saksi berjualan mie ayam yang mangkal dipinggir jalan raya dekat Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu, datang Saksi Yasril Amirin pesan untuk dibuatkan mie ayam sebanyak 2 (dua) mangkok setelah itu Saksi segera membuatnya;
- Bahwa Saksi Yasril Amirin dan Saksi Rizki Pradika Anhar makan mie ayam pesanan yang telah Saksi buat;

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan ciri-ciri : tubuh sedang, tinggi sekitar 165 cm, memakai kemeja motif kotak warna abu-abu, mengenakan peci warna putih motif lupa, logat bahasa Indonesia memesan 1 (satu) porsi mie ayam yang dibungkus kemudian langsung membayar akan tetapi terlihat orang tersebut buru-buru sambil mengatakan “nanti saya balik lagi saya ambil, saos sambelnya pisah” dan orang tersebut pergi menyeberang jalan raya;
- Bahwa tiba-tiba Saksi melihat ramai kalau telah terjadi pencurian berupa uang tunai yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam B-1035-JKG milik pihak Kantor BRI Cabang Bumiayu;
- Bahwa Saksi melihat kondisi kaca pintu samping kanan belakang pecah kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Yasril Amirin yang mengatakan telah dicuri yaitu berupa uang tunai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Pascal Cakra Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di halaman parkir Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu kehilangan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi sebagai anggota polisi mendapatkan laporan tentang adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus pecah kaca di wilayah Bumiayu, kemudian anggota polisi melakukan cek TKP dan melakukan pulbaket lalu anggota polisi melakukan penyelidikan dan mendatangi informan setelah melakukan pendalaman ternyata Para Terdakwa adalah orang yang berdomisili di Sumatera Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 informan memberi informasi bahwa Para Terdakwa sedang berada di Magelang kemudian anggota polisi bergerak cepat untuk melakukan surveillance terhadap Para Terdakwa yang ternyata menginap di salah satu rumah yang berada di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 11 Juni 2024 anggota Resmob Polres Brebes yang melakukan penangkapan di rumah tersebut sehingga berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dari 6 (enam) orang pelaku pecah kaca di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
- Bahwa Para Terdakwa memecahkan mobil menggunakan alat berupa busi sepeda motor namun barang bukti (busi) tersebut tidak ditemukan di TKP;
- Bahwa Para Terdakwa dari Palembang ke Magelang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ditemukan dan disita dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah topi warna biru, 1 (satu) unit spm Suzuki satria. No.Pol BG-6398-KAC. tahun 2013 No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki satria. T No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667 Fu a.n STNK DEVI YULITA, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki. No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667 satria Fu a.n STNK DEVI YULITA, 1 (satu) unit spm Honda Supra. No.Pol BH-4436-IJ. No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra. No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193 a.n STNK HERMAWAN, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Supra No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193 a.n STNK HERMAWAN, 1 (satu) buah Jaket merk Cardinal Casual warna hitam, 1 (satu) buah jaket merk DC warna merah, 1 (satu) buah Jaket merk UV Tech warna biru, 1 (satu) buah helm merk RN warna hitam, 1 (satu) buah helm merk ALV warna abu-abu, 1 (satu) buah helm merk R & L warna hitam;
- Bahwa pecahan kaca mobil Toyota Innova disita dari pihak BRI Cabang Bumiayu sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam B-1035-JKG milik pihak Kantor BRI Cabang Bumiayu tidak dijadikan barang bukti karena untuk kendaraan operasional dan mobil tersebut hanya satu satunya;
- Bahwa Para Terdakwa di bawa ke Mako Polres Brebes guna dilakukan pengembangan dan proses lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu mengalami kerugian sejumlah

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp274.550.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Romi Asrul Asyari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di halaman parkir Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu kehilangan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi sebagai anggota polisi mendapatkan laporan tentang adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus pecah kaca di wilayah Bumiayu, kemudian anggota polisi melakukan cek TKP dan melakukan pulbaket lalu anggota polisi melakukan penyelidikan dan mendatangi informan setelah melakukan pendalaman ternyata Para Terdakwa adalah orang yang berdomisili di Sumatera Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 informan memberi informasi bahwa Para Terdakwa sedang berada di Magelang kemudian anggota polisi bergerak cepat untuk melakukan surveilliance terhadap Para Terdakwa yang ternyata menginap di salah satu rumah yang berada di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 11 Juni 2024 anggota Resmob Polres Brebes yang melakukan penangkapan di rumah tersebut sehingga berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dari 6 (enam) orang pelaku pecah kaca di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
- Bahwa Para Terdakwa memecahkan mobil menggunakan alat berupa busi sepeda motor namun barang bukti (busi) tersebut tidak ditemukan di TKP;
- Bahwa Para Terdakwa dari Palembang ke Magelang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ditemukan dan disita dari Para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna biru, 1 (satu) unit spm Suzuki satria. No.Pol BG-6398-KAC. tahun 2013 No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6427-1d195667, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki satria. T No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667 Fu a.n STNK DEVI YULITA, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki. No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667 satria Fu a.n STNK DEVI YULITA, 1 (satu) unit spm Honda Supra. No.Pol BH-4436-IJ. No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra. No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193 a.n STNK HERMAWAN, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Supra No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193 a.n STNK HERMAWAN, 1 (satu) buah Jaket merk Cardinal Casual warna hitam, 1 (satu) buah jaket merk DC warna merah, 1 (satu) buah Jaket merk UV Tech warna biru, 1 (satu) buah helm merk RN warna hitam, 1 (satu) buah helm merk ALV warna abu-abu, 1 (satu) buah helm merk R & L warna hitam;

- Bahwa pecahan kaca mobil Toyota Innova disita dari pihak BRI Cabang Bumiayu sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam B-1035-JKG milik pihak Kantor BRI Cabang Bumiayu tidak dijadikan barang bukti karena untuk kendaraan oprasional dan mobil tersebut hanya satu satunya;
- Bahwa Para Terdakwa di bawa ke Mako Polres Brebes guna dilakukan pengembangan dan proses lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu mengalami kerugian sejumlah Rp274.550.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di halaman parkir Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) mengambil uang mulik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu;

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I akan menemui Terdakwa III di Bekasi kemudian Terdakwa I menyeberang menggunakan Kapal Feri di Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Pelabuhan Merak Banten dan di dalam kapal Terdakwa I berkenalan dengan Terdakwa II, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) kemudian Terdakwa II, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) mengajak Terdakwa I untuk mengambil uang dengan cara pecah kaca mobil di wilayah Jawa Tengah, kemudian Terdakwa I menyetujui kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa III mengajak untuk ikut dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) tiba di terminal di Bekasi kemudian menurunkan sepeda motor milik Terdakwa I dan 2 (dua) motor milik teman Terdakwa I tersebut selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) bertemu dengan Terdakwa III di terminal;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) menuju ke warung untuk makan sambil merencanakan niat untuk melakukan aksi kejahatan;
- Bahwa Sdr. Dedi (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk bertugas sebagai eksekutor bersama Sdr. Dedi (DPO) lalu Sdr. Dedi (DPO) mempersiapkan busi sepeda motor sebagai sarana atau alat untuk melakukan pengrusakan pecah kaca kendaraan roda empat;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) berboncengan dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor menuju ke wilayah Jawa Tengah dengan cara Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa III, Terdakwa II berboncengan dengan Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) berboncengan dengan Sdr. Deni Alias Deden (DPO);
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) sampai di wilayah Bumiayu Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah selanjutnya Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr.

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) duduk-duduk di depan halaman parkir Kantor BRI di Bumiayu sambil mengawasi dan melihat mobil dari bank yang membawa uang;

- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam No. Pol : B-1035-DKG keluar dari Kantor BRI, kemudian Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) mengikuti mobil tersebut dan melihat di dalam mobil tersebut ada Sopir Karyawan BRI yang mengambil uang di Kantor Kas Bank BRI kemudian Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) terus mengikuti mobil tersebut sampai terparkir di depan Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) berhenti kemudian Terdakwa I turun yang semula ikut Terdakwa III kemudian Terdakwa I memboncengkan Sdr. Dedi (DPO) dengan sepeda motor milik Sdr. Dedi (DPO) kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) menyebar yang bertugas untuk mengawasi situasi dan mengecek warga dengan cara mengobrol maupun membeli suatu barang ataupun jajanan;
- Bahwa Terdakwa I dan Sdr. Dedi (DPO) menuju ke depan rumah sakit dan memarkirkan sepeda motor di seberang rumah sakit setelah itu Terdakwa I diberi pecahan oleh Sdr. Dedi (DPO) selanjutnya Terdakwa I turun dan menuju parkiran depan Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu lalu Terdakwa I menghampiri mobil Toyota Inova Hitam tersebut menuju ke pintu tengah sebelah kanan dengan memakai topi biru setelah itu Terdakwa I melemparkan pecahan busi dengan keras ke kaca tengah sebelah kanan sampai kaca tersebut pecah kemudian Terdakwa I mengambil uang yang berada di jok tengah mobil tersebut yang disimpan di dalam plastik kresek warna putih dan Terdakwa I berkeinginan mengambil kembali 1 (satu) kresek berisi uang namun kresek tersebut putus sehingga Terdakwa I hanya mengambil sebagian uang yang tercecer lalu Terdakwa I masukkan ke dalam kantong kresek warna putih yang sebelumnya Terdakwa I persiapkan terlebih dahulu kemudian Terdakwa membawa tas kresek berisi uang tersebut menuju ke sepeda motor yang sudah disiapkan oleh Sdr. Dedi (DPO) selanjutnya

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs



Terdakwa I membonceng Sdr. Dedi (DPO) dan pergi sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) ikut menyusul dari belakang;

- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) menuju ke arah jalan pantura berhenti di warung makan untuk makan sambil menghitung uang hasil mengambil di dalam mobil Toyota Inova tersebut setelah dihitung sejumlah Rp274.550.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Andri Alias Abeng (DPO) membagi uang tersebut kepada Para Terdakwa, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) masing masing mendapat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian sisanya untuk biaya transport sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sisanya dibawa oleh Sdr. Andri Alias Abeng (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) pulang dari warung menuju ke wilayah Bekasi dan di Bekasi Terdakwa I menjual sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih yang Terdakwa I pergunakan ke Bumiayu kepada seseorang yang tidak Terdakwa I kenal di Bekasi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian pada saat itu Sdr. Deni Alias Deden (DPO) menawarkan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam kepada Terdakwa I untuk dibeli kemudian Terdakwa I membeli sepeda motor milik Sdr. Dedi (DPO) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) berpisah pulang ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor ke terminal di Bekasi dan membawa sepeda motor Satria Fu pulang ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Brebes di wilayah Magelang di rumah teman Terdakwa III karena akan merencanakan lagi aksi mengambil uang dengan modus pecah kaca mobil;

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) belum ditangkap karena saat penangkapan belum datang ke kostan teman Terdakwa III;
- Bahwa ditemukan dan disita dari Para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna biru, 1 (satu) unit spm Suzuki satria. No.Pol BG-6398-KAC. tahun 2013 No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki satria. T No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667 Fu a.n STNK DEVI YULITA, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki. No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667 satria Fu a.n STNK DEVI YULITA, 1 (satu) unit spm Honda Supra. No.Pol BH-4436-IJ. No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra. No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193 a.n STNK HERMAWAN, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Supra No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193 a.n STNK HERMAWAN, 1 (satu) buah Jaket merk Cardinal Casual warna hitam, 1 (satu) buah jaket merk DC warna merah, 1 (satu) buah Jaket merk UV Tech warna biru, 1 (satu) buah helm merk RN warna hitam, 1 (satu) buah helm merk ALV warna abu-abu, 1 (satu) buah helm merk R & L warna hitam; Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan mengambil sejumlah uang milik dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu;
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut sudah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah topi warna biru;
- pecahan kaca mobil Toyota Innova;
- 1 (satu) unit spm Suzuki satria. No.Pol BG-6398-KAC. tahun 2013 No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki satria. T No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667 Fu a.n STNK DEVI YULITA;

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki. No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667 satria Fu a.n STNK DEVI YULITA;
- 1 (satu) unit spm Honda Supra. No.Pol BH-4436-IJ. No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra. No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193 a.n STNK HERMAWAN;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Supra No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193 a.n STNK HERMAWAN;
- 1 (satu) buah jaket merk Cardinal Casual warna hitam,
- 1 (satu) buah jaket merk DC warna merah;
- 1 (satu) buah Jaket merk UV Tech warna biru,
- 1 (satu) buah helm merk RN warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk ALV warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm merk R & L warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di halaman parkir Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) mengambil uang mulik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I akan menemui Terdakwa III di Bekasi kemudian Terdakwa I menyeberang menggunakan Kapal Feri di Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Pelabuhan Merak Banten dan di dalam kapal Terdakwa I berkenalan dengan Terdakwa II, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) kemudian Terdakwa II, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) mengajak Terdakwa I untuk mengambil uang dengan cara pecah kaca mobil di wilayah Jawa Tengah, kemudian Terdakwa I menyetujui kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa III

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- mengajak untuk ikut dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) tiba di terminal di Bekasi kemudian menurunkan sepeda motor milik Terdakwa I dan 2 (dua) motor milik teman Terdakwa I tersebut selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) bertemu dengan Terdakwa III di terminal;
  - Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) menuju ke warung untuk makan sambil merencanakan niat untuk melakukan aksi kejahatan;
  - Bahwa Sdr. Dedi (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk bertugas sebagai eksekutor bersama Sdr. Dedi (DPO) lalu Sdr. Dedi (DPO) mempersiapkan busi sepeda motor sebagai sarana atau alat untuk melakukan pengerusakan pecah kaca kendaraan roda empat;
  - Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) berboncengan dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor menuju ke wilayah Jawa Tengah dengan cara Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa III, Terdakwa II berboncengan dengan Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) berboncengan dengan Sdr. Deni Alias Deden (DPO);
  - Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) sampai di wilayah Bumiayu Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah selanjutnya Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) duduk-duduk di depan halaman parkir Kantor BRI di Bumiayu sambil mengawasi dan melihat mobil dari bank yang membawa uang;
  - Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam No. Pol : B-1035-DKG keluar dari Kantor BRI, kemudian Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) mengikuti mobil tersebut dan melihat di dalam mobil tersebut ada Sopir Karyawan BRI yang mengambil uang di Kantor Kas Bank BRI kemudian Para

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) terus mengikuti mobil tersebut sampai terparkir di depan Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu;

- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) berhenti kemudian Terdakwa I turun yang semula ikut Terdakwa III kemudian Terdakwa I memboncengkan Sdr. Dedi (DPO) dengan sepeda motor milik Sdr. Dedi (DPO) kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) menyebar yang bertugas untuk mengawasi situasi dan mengecek warga dengan cara mengobrol maupun membeli suatu barang ataupun jajanan;
- Bahwa Terdakwa I dan Sdr. Dedi (DPO) menuju ke depan rumah sakit dan memarkirkan sepeda motor di seberang rumah sakit setelah itu Terdakwa I diberi pecahan oleh Sdr. Dedi (DPO) selanjutnya Terdakwa I turun dan menuju parkiran depan Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu lalu Terdakwa I menghampiri mobil Toyota Inova Hitam tersebut menuju ke pintu tengah sebelah kanan dengan memakai topi biru setelah itu Terdakwa I melemparkan pecahan busi dengan keras ke kaca tengah sebelah kanan sampai kaca tersebut pecah kemudian Terdakwa I mengambil uang yang berada di jok tengah mobil tersebut yang disimpan di dalam plastik kresek warna putih dan Terdakwa I berkeinginan mengambil kembali 1 (satu) kresek berisi uang namun kresek tersebut putus sehingga Terdakwa I hanya mengambil sebagian uang yang tercecer lalu Terdakwa I masukkan ke dalam kantong kresek warna putih yang sebelumnya Terdakwa I persiapkan terlebih dahulu kemudian Terdakwa membawa tas kresek berisi uang tersebut menuju ke sepeda motor yang sudah disiapkan oleh Sdr. Dedi (DPO) selanjutnya Terdakwa I membonceng Sdr. Dedi (DPO) dan pergi sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) ikut menyusul dari belakang;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) menuju ke arah jalan pantura berhenti di warung makan untuk makan sambil menghitung uang hasil mengambil di dalam mobil Toyota Inova tersebut setelah dihitung sejumlah Rp274.550.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Andri Alias Abeng (DPO) membagi uang tersebut kepada Para Terdakwa, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) masing masing mendapat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian sisanya untuk biaya transport sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sisanya dibawa oleh Sdr. Andri Alias Abeng (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) pulang dari warung menuju ke wilayah Bekasi dan di Bekasi Terdakwa I menjual sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih yang Terdakwa I pergunakan ke Bumiayu kepada seseorang yang tidak Terdakwa I kenal di Bekasi sejumlah Rp4.000.00,00 (empat juta rupiah) kemudian pada saat itu Sdr. Deni Alias Deden (DPO) menawarkan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam kepada Terdakwa I untuk dibeli kemudian Terdakwa I membeli sepeda motor milik Sdr. Dedi (DPO) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) berpisah pulang ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor ke terminal di Bekasi dan membawa sepeda motor Satria Fu pulang ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Brebes di wilayah Magelang di rumah teman Terdakwa III karena akan merencanakan lagi aksi mengambil uang dengan modus pecah kaca mobil;
- Bahwa Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) belum ditangkap karena saat penangkapan belum datang ke kostan teman Terdakwa III;
- Bahwa ditemukan dan disita dari Para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna biru, 1 (satu) unit spm Suzuki satria. No.Pol BG-6398-KAC. tahun 2013 No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki satria. T No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667 Fu a.n STNK DEVI YULITA, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki. No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667 satria Fu a.n STNK DEVI YULITA, 1 (satu) unit spm Honda Supra. No.Pol BH-4436-IJ. No.

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra. No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193 a.n STNK HERMAWAN, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Supra No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193 a.n STNK HERMAWAN, 1 (satu) buah Jaket merk Cardinal Casual warna hitam, 1 (satu) buah jaket merk DC warna merah, 1 (satu) buah Jaket merk UV Tech warna biru, 1 (satu) buah helm merk RN warna hitam, 1 (satu) buah helm merk ALV warna abu-abu, 1 (satu) buah helm merk R & L warna hitam; Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan mengambil sejumlah uang milik dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu;

- Bahwa pecahan kaca mobil Toyota Innova disita dari pihak BRI Cabang Bumiayu sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam B-1035-JKG milik pihak Kantor BRI Cabang Bumiayu tidak dijadikan barang bukti karena untuk kendaraan operasional dan mobil tersebut hanya satu satunya;
- Bahwa Para Terdakwa di bawa ke Mako Polres Brebes guna dilakukan pengembangan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu mengalami kerugian sejumlah Rp274.550.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut sudah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs



5. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu Terdakwa I. **Mustopa Alias Awal Bin Baihaqi Ibrahim**, Terdakwa II. **Mukmin Bin Ahmad** dan Terdakwa III. **Andi Ismanto Alias Ciko Bin Endang** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa I. **Mustopa Alias Awal Bin Baihaqi Ibrahim**, Terdakwa II. **Mukmin Bin Ahmad** dan Terdakwa III. **Andi Ismanto Alias Ciko Bin Endang** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis.;

Menurut Lamintang 1979 :79-80 Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menurut Arrest Hoge Raad (HR) 12- 11- 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di halaman parkir Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) mengambil uang milik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I akan menemui Terdakwa III di Bekasi kemudian Terdakwa I menyeberang menggunakan Kapal Feri di Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Pelabuhan Merak Banten dan di dalam kapal Terdakwa I berkenalan dengan Terdakwa II, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) kemudian Terdakwa II, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) mengajak Terdakwa I untuk mengambil uang dengan cara pecah kaca mobil di wilayah Jawa Tengah, kemudian Terdakwa I menyetujui kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa III mengajak untuk ikut dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) tiba di terminal di Bekasi kemudian menurunkan sepeda motor milik Terdakwa I dan 2 (dua) motor milik teman Terdakwa I tersebut selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) bertemu dengan Terdakwa III di terminal selanjutnya Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) menuju ke warung untuk makan sambil merencanakan niat untuk melakukan aksi kejahatan lalu Sdr. Dedi (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk bertugas sebagai eksekutor bersama Sdr. Dedi (DPO) lalu Sdr. Dedi (DPO) mempersiapkan busi sepeda motor sebagai sarana atau alat untuk melakukan pengrusakan pecah kaca kendaraan roda empat. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) berboncengan dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor menuju ke wilayah Jawa Tengah dengan cara Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa III, Terdakwa II berboncengan dengan Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) berboncengan dengan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) dan sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) sampai di wilayah Bumiayu Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah selanjutnya Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) duduk-duduk di depan halaman parkir Kantor BRI di Bumiayu sambil mengawasi dan melihat mobil dari bank yang membawa uang lalu Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam No. Pol : B-1035-DKG keluar dari Kantor BRI, kemudian Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) mengikuti mobil tersebut dan melihat di dalam mobil tersebut ada Sopir Karyawan BRI yang mengambil uang di Kantor Kas Bank BRI kemudian Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) terus mengikuti mobil tersebut sampai terparkir di depan Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu lalu Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) berhenti kemudian Terdakwa I turun yang semula ikut Terdakwa III kemudian Terdakwa I memboncengkan Sdr. Dedi (DPO) dengan sepeda motor milik Sdr. Dedi (DPO) kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) menyebar yang bertugas untuk mengawasi situasi dan mengecek warga dengan cara mengobrol maupun membeli suatu barang ataupun jajanan sedangkan Terdakwa I dan Sdr. Dedi (DPO) menuju ke depan rumah sakit dan memarkirkan sepeda motor di seberang rumah sakit

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa I diberi pecahan oleh Sdr. Dedi (DPO) selanjutnya Terdakwa I turun dan menuju parkir depan Kantor Kas BRI Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu lalu Terdakwa I menghampiri mobil Toyota Inova Hitam tersebut menuju ke pintu tengah sebelah kanan dengan memakai topi biru setelah itu Terdakwa I melemparkan pecahan busi dengan keras ke kaca tengah sebelah kanan sampai kaca tersebut pecah kemudian Terdakwa I mengambil uang yang berada di jok tengah mobil tersebut yang disimpan di dalam plastik kresek warna putih dan Terdakwa I berkeinginan mengambil kembali 1 (satu) kresek berisi uang namun kresek tersebut putus sehingga Terdakwa I hanya mengambil sebagian uang yang tercecer lalu Terdakwa I masukkan ke dalam kantong kresek warna putih yang sebelumnya Terdakwa I persiapkan terlebih dahulu kemudian Terdakwa membawa tas kresek berisi uang tersebut menuju ke sepeda motor yang sudah disiapkan oleh Sdr. Dedi (DPO) selanjutnya Terdakwa I membonceng Sdr. Dedi (DPO) dan pergi sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) ikut menyusul dari belakang selanjutnya Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) menuju ke arah jalan pantura berhenti di warung makan untuk makan sambil menghitung uang hasil mengambil di dalam mobil Toyota Inova tersebut setelah dihitung sejumlah Rp274.550.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Andri Alias Abeng (DPO) membagi uang tersebut kepada Para Terdakwa, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) masing masing mendapat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian sisanya untuk biaya transport sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sisanya dibawa oleh Sdr. Andri Alias Abeng (DPO). Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) pulang dari warung menuju ke wilayah Bekasi dan di Bekasi Terdakwa I menjual sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih yang Terdakwa I pergunakan ke Bumiayu kepada seseorang yang tidak Terdakwa I kenal di Bekasi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian pada saat itu Sdr. Deni Alias Deden (DPO) menawarkan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam kepada Terdakwa I untuk dibeli kemudian Terdakwa I membeli sepeda motor milik Sdr. Dedi (DPO) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) berpisah pulang ke rumah masing-

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs



masing sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor ke terminal di Bekasi dan membawa sepeda motor Satria Fu pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Brebes di wilayah Magelang di rumah teman Terdakwa III karena akan merencanakan lagi aksi mengambil uang dengan modus pecah kaca mobil sedangkan Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) belum ditangkap karena saat penangkapan belum datang ke kostan teman Terdakwa III selanjutnya ditemukan dan disita dari Para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna biru, 1 (satu) unit spm Suzuki satria. No.Pol BG-6398-KAC. tahun 2013 No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki satria. T No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667 Fu a.n STNK DEVI YULITA, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki. No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667 satria Fu a.n STNK DEVI YULITA, 1 (satu) unit spm Honda Supra. No.Pol BH-4436-IJ. No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra. No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193 a.n STNK HERMAWAN, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Supra No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193 a.n STNK HERMAWAN, 1 (satu) buah Jaket merk Cardinal Casual warna hitam, 1 (satu) buah jaket merk DC warna merah, 1 (satu) buah Jaket merk UV Tech warna biru, 1 (satu) buah helm merk RN warna hitam, 1 (satu) buah helm merk ALV warna abu-abu, 1 (satu) buah helm merk R & L warna hitam sedangkan pecahan kaca mobil Toyota Innova disita dari pihak BRI Cabang Bumiayu namun 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam B-1035-JKG milik pihak Kantor BRI Cabang Bumiayu tidak dijadikan barang bukti karena untuk kendaraan oprasional dan mobil tersebut hanya satu satunya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan mengambil sejumlah uang milik dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu sementara uang hasil kejahatan tersebut sudah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) membuat kerugian pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs



Tbk. Kantor Cabang Bumiayu sejumlah Rp274.550.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas kekurangannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Sedangkan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkaian peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kesatu dan kedua bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) mengambil uang sejumlah Rp274.550.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dimiliki dan hasilnya dibagi-bagi serta sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi sehari-hari bahkan dari awal Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) sudah bermaksud ingin memilikinya padahal dengan sadar bahwa uang tersebut bukan milik Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) melainkan milik atau dalam penguasaan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu serta Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) tidak ada izin dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa bersekutu menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi disini diperlukan unsur bahwa pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Arrest Hoog Raad dalam Yurisprudensinya mengatakan, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu harus dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk "turut serta melakukan tindak pidana" sekalipun demikian ini tidak mempersyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya, pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerjasama, jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kesatu, kedua, dan ketiga bahwa saat kejadian Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) yang telah sepakat untuk melakukan tanpa ijin mengambil barang milik orang lain berupa uang dengan cara pecah kaca mobil di wilayah Jawa Tengah kemudian Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) berbagi tugas yaitu Terdakwa I untuk dan Sdr. Dedi (DPO) bertugas sebagai eksekutor sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO) serta Sdr. Deni Alias Deden (DPO) menyebar yang bertugas untuk mengawasi situasi dan mengecek warga dengan cara mengobrol maupun membeli suatu barang ataupun jajanan, setelah Terdakwa I untuk dan Sdr. Dedi (DPO) berhasil mengambil uang dengan cara Terdakwa I melemparkan pecahan busi dengan keras ke kaca tengah sebelah kanan sampai kaca tersebut pecah kemudian Terdakwa I mengambil uang yang berada di jok tengah mobil tersebut yang disimpan di

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik kresek warna putih dan Terdakwa I berkeinginan mengambil kembali 1 (satu) kresek berisi uang namun kresek tersebut putus sehingga Terdakwa I hanya mengambil sebagian uang yang tercecer lalu Terdakwa I masukkan ke dalam kantong kresek warna putih yang sebelumnya Terdakwa I persiapkan terlebih dahulu kemudian Terdakwa membawa tas kresek berisi uang tersebut menuju ke sepeda motor yang sudah disiapkan oleh Sdr. Dedi (DPO) lalu diikuti oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. Andri Alias Abeng (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) selanjutnya Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) pulang dan membagi uang hasil kejahatan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian sisanya untuk biaya transport sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sisanya dibawa oleh Sdr. Andri Alias Abeng (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu termasuk segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci. Menurut P.A.F Lamintang, barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, turut dipertanggungjawabkan terhadap keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa pencurian tersebut telah dilakukan dengan pembongkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kesatu, kedua, ketiga dan keempat bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa Para Terdakwa bersama Sdr. Andri Alias Abeng (DPO), Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Deni Alias Deden (DPO) telah mempersiapkan pecahan busi dimana Terdakwa I untuk dan Sdr. Dedi (DPO) berhasil mengambil uang dengan cara Terdakwa I melemparkan pecahan busi dengan keras ke kaca tengah

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan sampai kaca tersebut pecah kemudian Terdakwa I mengambil uang yang berada di jok tengah mobil tersebut yang disimpan di dalam plastik kresek warna putih dan Terdakwa I berkeinginan mengambil kembali 1 (satu) kresek berisi uang namun kresek tersebut putus sehingga Terdakwa I hanya mengambil sebagian uang yang tercecer lalu Terdakwa I masukkan ke dalam kantong kresek warna putih yang sebelumnya Terdakwa I persiapkan terlebih dahulu kemudian Terdakwa membawa tas kresek berisi uang tersebut menuju ke sepeda motor yang sudah disiapkan oleh Sdr. Dedi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah topi warna biru;
- Pecahan kaca mobil Toyota Innova;
- 1 (satu) buah Jaket merk Cardinal Casual warna hitam,

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket merk DC warna merah;
- 1 (satu) buah jaket merk UV Tech warna biru,
- 1 (satu) buah helm merk RN warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk ALV warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm merk R & L warna hitam;

Barang yang dipergunakan untuk kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk kejahatan maka akan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit spm Suzuki satria. No.Pol BG-6398-KAC. tahun 2013 No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki satria. T No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667 Fu a.n STNK DEVI YULITA;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki. No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667 satria Fu a.n STNK DEVI YULITA;
- 1 (satu) unit spm Honda Supra. No.Pol BH-4436-IJ. No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra. No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193 a.n STNK HERMAWAN;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Supra No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193 a.n STNK HERMAWAN;

Merupakan milik Terdakwa I yang dipergunakan sebagai alat transportasi maka akan dikembalikan kepada Terdakwa I. Mustopa Alias Awal Bin Baihaqi Ibrahim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Mustopa Alias Awal Bin Baihaqi Ibrahim**, Terdakwa II. **Mukmin Bin Ahmad** dan Terdakwa III. **Andi Ismanto Alias Ciko Bin Endang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah topi warna biru;
  - Pecahan kaca mobil Toyota Innova;
  - 1 (satu) buah Jaket merk Cardinal Casual warna hitam,
  - 1 (satu) buah jaket merk DC warna merah;
  - 1 (satu) buah jaket merk UV Tech warna biru,
  - 1 (satu) buah helm merk RN warna hitam;
  - 1 (satu) buah helm merk ALV warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah helm merk R & L warna hitam;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) unit spm Suzuki satria. No.Pol BG-6398-KAC. tahun 2013 No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki satria. T No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667 Fu a.n STNK DEVI YULITA;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki. No. Ka MH8B641EADJ195432. No. Sin 6427-1d195667 satria Fu a.n STNK DEVI YULITA;

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit spm Honda Supra. No.Pol BH-4436-IJ. No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra. No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193 a.n STNK HERMAWAN;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Supra No. Ka MH1KB2112HK041794. No. Sin KB21E-1041193 a.n STNK HERMAWAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Mustopa Alias Awal Bin Baihaqi Ibrahim;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Merry Harianah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H., dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Prastowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Iman Suryaman, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Prastowo, S.H.

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bbs